



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan yang bersifat efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung akan membentuk kelompok kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 346/PP.09.1-BA/1303/2024 Tanggal 13 Oktober 2024 perihal Penetapan Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	DORI KURNIADI	Ketua KPU Sijunjung	Pengarah
2	RIA MEILANI	Anggota KPU Sijunjung	Pengarah
3	BAYU AGUNG PERDANA	Anggota KPU Sijunjung	Pengarah
4	DEKY SYUKMA INDRA	Kasubbag Rendatin	Penanggungjawab
5	ZAMRI EKA PUTRA	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua
6	VIKO DARMA	Pelaksana	Sekretaris
7	LILIS SURIANI	Pelaksana	Anggota
8	AMRIZAL	Pelaksana	Anggota
9	OKTAVIANUS	Pelaksana	Anggota
10	INDRI ZULMI SEFNIDES	Fungsional	Anggota
11	NAHRI SYUKRA, SH	Kabag OPS Polres Sijunjung	Anggota
12	DIAN AFFANDI PANJAITAN, SH, MH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sijunjung	Anggota
13	ADEDE KURNIA	Anggota Unit Intel Kodim 0310/SS	Anggota
14	MULYADI HENDRI, S.T.M.CIO	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung	Anggota

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA